







<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Nomor: SCM04-P015 Rev.00		 <b>indofarma</b> <small>Member of Biofarma Group</small>
<b>Intruksi Kerja Pembersihan Peralatan di Dispensing Sesuai Ketentuan Halal</b>			
Tgl. Berlaku: <b>26 MAY 2025</b>	Tgl. Peninjauan: <b>26 MAY 2028</b>	Paraf: 	

**A. PENGESAHAN**


Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Logistik Bahan Awal		26 Mei 2025
Diperiksa Oleh	Manager Logistik Bahan Awal		26 Mei 2025
Disetujui Oleh	GM. Supply Chain Man.		26 Mei 2025
	General Manager Quality Assurance		26 Mei 2025

**B. TINJAUAN ULANG**

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini <input type="checkbox"/> CPOB, CPAKB, CPOTB <input type="checkbox"/> ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/> Sistem Jaminan Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh:		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

Tanggal : 3 Juni 2025  
Waktu : 07.30 - 08.00  
Tempat : LBA  
Agenda : Sosialisasi Instruksi Kerja Pembersihan Peralatan & Dispensing sesuai Ketentuan Ittal.

[illegible]

<b>INSTRUKSI KERJA</b>		Nomor: SCM04-P015 Rev.00	 <b>indofarma</b> <small>Member of Biofarma Group</small>
<b>Intruksi Kerja Pembersihan Peralatan di Dispensing Sesuai Ketentuan Halal</b>			
Tgl. Berlaku: <b>26 MAY 2025</b>	Tgl. Peninjauan: <b>26 MAY 2028</b>	Paraf: <i>a</i>	

### 1 Tujuan

Intruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam menghilangkan kotoran atau cemaran yang berasal dari bahan tidak halal atau najis, sehingga dapat dibersihkan dengan cara yang benar dan dalam keadaan siap pakai.

### 2 Cakupan

Semua kegiatan mulai dari pemindahan alat dari ruang kerja sampai dikembalikan ke ruang penyimpanan alat / mesin. Berlaku untuk semua peralatan yang digunakan untuk produk yang disertifikasi halal.

### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Asman Logistik Bahan Awal dan Manager Logistik Bahan Awal.

### 4 Bahan dan Alat (jika ada)

- 4.1 DW, HDW, DIW
- 4.2 Larutan SLS
- 4.3 Kain lap bersih

### 5 Definisi (jika perlu)

- 5.1 HDW : Hot Drinking Water
- 5.2 DIW : Deionized Water
- 5.3 DW : Drinking Water


### 6 Prosedur

- 6.1 Peralatan yang digunakan untuk kegiatan produk halal haruslah dialokasikan tersendiri (*dedicated*) yang diberi label "HALAL" dan tidak boleh digunakan untuk produk non sertifikasi halal.

**HALAL**

**Gambar 4.1** Label Halal

- 6.2 Jika digunakan dan tercampur maka peralatan tersebut haruslah dibersihkan sesuai dengan ketentuan pembersihan yang diatur dalam intruksi kerja ini.
- 6.3 Untuk membersihkan cemaran yang berasal dari bahan / produk turunan babi atau bangkai (cemaran najis berat):
- 6.3.1 Basahi peralatan dengan DW, lalu semprotkan larutan SLS 2% dan gosok dengan menggunakan kain lap bersih sampai kotoran atau sisa produk hilang.
  - 6.3.2 Bilas dengan DW sampai busa hilang.
  - 6.3.3 Siram dengan HDW untuk melarutkan sisa-sisa bahan yang sulit dibersihkan dan sisa larutan SLS 2% hingga tidak berbau dan tidak berwarna
  - 6.3.4 Bilas dengan DIW sebanyak tujuh kali, lap dengan kain lap bersih bebas serat.
  - 6.3.5 Desinfeksi menggunakan Alkohol 70% dan biarkan mengering sesuai *contact time*.
  - 6.3.6 Peralatan yang tercemar bahan najis berat tidak boleh digunakan untuk produk yang sudah disertifikasi halal, apabila peralatan tercemar najis berat kembali maka tidak boleh digunakan untuk produk halal dan tidak bisa dilakukan pembersihan

<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Nomor: SCM04-P015 Rev.00		 <b>indofarma</b> <small>Member of Biofarma Group</small>
<b>Intruksi Kerja Pembersihan Peralatan di Dispensing Sesuai Ketentuan Halal</b>			
Tgl. Berlaku: <b>26 MAY 2025</b>	Tgl. Peninjauan: <b>26 MAY 2028</b>	Paraf: <b>a</b>	


secara poin 6.3 kembali sehingga mesin dan peralatan tersebut tidak bisa lagi diberi label "HALAL".

- 6.4 Untuk membersihkan cemaran yang berasal dari bahan / produk selain yang disertifikasi halalbukan turunan babi/bangkai (cemaran najis sedang) :
- 6.4.1 basahi peralatan dengan DW, lalu semprotkan larutan SLS 2% dan gosok dengan menggunakan kain lap bersih sampai kotoran atau sisa produk hilang.
  - 6.4.2 Bilas dengan DW sampai busa hilang.
  - 6.4.3 Siram dengan HDW untuk melarutkan sisa-sisa bahan yang sulit dibersihkan dan sisa larutan SLS 2% hingga tidak berbau dan tidak berwarna.
  - 6.4.4 Keringkan dengan kain lap bersih bebas serat.
  - 6.4.5 Desinfeksi menggunakan Alkohol 70% dan biarkan mengering sesuai *contact time*.
  - 6.4.6 Peralatan yang tercemar bahan najis sedang / produk yang tidak disertifikasi halal, tidak boleh digunakan untuk produksi produk yang sudah diserifikasi halal sebelum dilakukan pembersihan poin 6.4.
- 6.5 Setelah peralatan bersih, masukkan peralatan pada kantong plastik dan tempelkan label bersih. Khusus peralatan untuk produk yang disertifikasi halal dialokasikan tersendiri (*dedicated*) yang diberi label "HALAL" dan tidak boleh digunakan untuk produk non sertikasi halal.
- 6.6 Catat kegiatan pembersihan peralatan pada log book.
- 6.7 Daftar peralatan yang dilakukan pembersihan dan ditempelkan label bersih:
- 6.7.1 Scoop
  - 6.7.2 Timbangan
  - 6.7.3 Mesin Pengayak Vibrator
  - 6.7.4 Mesin Pengayak Multilayer
  - 6.7.5 Mesin Fitz Mill
  - 6.7.6 Mesin Jet Mill
  - 6.7.7 Mesin Pengereng
- 6.8 Simpan alat yang telah bersih di tempat penyimpanan alat bersih.
- 7 **Tindak lanjut** (jika ada)
- 8 **Lampiran** (jika ada)
- 8.1 Label Bersih
  - 8.2 Label Halal

## 9 Pustaka

## 10 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	<b>26 MAY 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada format dokumen sesuai sistem dokumentasi terkini</li> <li>2. Pada nomor dokumen dari PDPS11 menjadi SCM04-P015 Rev.00</li> </ol>

<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Nomor: SCM04-P015 Rev.00		 <b>indofarma</b> <small>Member of Biofarma Group</small>
<b>Intruksi Kerja Pembersihan Peralatan di Dispensing Sesuai Ketentuan Halal</b>			
Tgl. Berlaku: <b>26 MAY 2025</b>	Tgl. Peninjauan: <b>26 MAY 2028</b>	Paraf: <b>G</b>	

#### 11 Tinjauan Ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika diperlukan oleh GM. SCM dan GM. Produksi, dan GM Quality Assurance

#### 12 Distribusi

Bidang SCM (LBA)